

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, dalam pasal 18 ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.” Artinya bahwa hukum adat bisa di sahkan apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD NRI 1945. Adat dan kebiasaan lahir pada tempat dan waktu yang berbeda, oleh sebab itu maka ketentuan-ketentuan hukum adat hanya bisa berlaku di daerah-daerah tertentu saja.

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Menurut Terhaar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Hidup dalam masyarakat, diakui atau tidak namun hukum adat juga mempunyai peran dalam sistem hukum nasional, yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum, dilihat dari seri umurnya hukum adat merupakan hukum tertua, yang ada yang berkembang sampai saat ini. Hukum adat berkembang dari suatu cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia sebab hukum adat itu sendiri tumbuh dari kebiasaan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Sama seperti dengan hukum pada umumnya hukum adat juga memiliki sistem yang meliputi berbagai hal seperti sanksi-sanksi adat, Tradisi, dan bahkan pembagian Harta Gonogini.

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembagian harta bersama menurut hukum adat tobelo galela menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama. Mengenai pembagian harta bersama atau gonogini dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 disebutkan: “Janda atau dudahcerai masing-masing berhak seperdua atas harta atas peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan”.

Indonesia adalah Negara kepulauan yang majemuk dan multi kultur sehingga mempunyai ciri khas masing-masing disetiap daerah dan setiap masa, hukum kewarisan di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda setiap masa. Negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional, tetapi terdapat tiga daerah hukum yang mengatur perihal kewarisan yaitu, hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Secara umum dapat dikatakan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia

dan mengatur mengenai cara memindahkan harta kekayaan kepada orang lain. Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, mengenai hukum waris dapat dilihat dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara Seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa konsekuensi utama dari sebuah perceraian adalah pembagian harta bersama yang akan harus diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud adalah seperti hukum agama, hukum adat dan hukum Negara Indonesia. Salah satu hukum pembagian harta yang paling umum digunakan adalah hukum Negara Indonesia. Jika dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, maka Harta Bersama harus dibagi secara merata yakni masing-masing mendapatkan setengah atas harta benda gono gini yang sudah dikumpulkan bersama. Meskipun dalam kenyataan, Hakim tidak akan selalu membagi dalam hitungan dan aturan tersebut. Pembagian harta biasanya akan dilihat berdasarkan keadaan dari suami dan istri.

Sebagai contoh, apabila seorang istri yang sudah bekerja keras untuk mengumpulkan harta dan perceraian terjadi karena suami melakukan perselingkuhan maka secara otomatis Hakim memiliki hak untuk memutuskan pembagian harta yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak, hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu, hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata dan setiap daerah

memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang merekaanut. Hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai bentuk kekerabatan dan sistem kewarisannya masing-masing, hukum waris dan hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Contohnya adalah kasus pembagian harta gonogini (harta bersama) menurut hukum adat di Kabupaten Halmahera Utara khususnya di Kecamatan Galela, jika sepasang suami istri bercerai maka harta gonogini (harta bersama) tersebut dibagikan secara sama dan rata (adil) antara kedua belapihak akan tetapi, jika di dalam perkawinan pasangan suami istri tersebut menghasilkan keturunan, maka harta gonogini (harta bersama) tersebut sepenuhnya akan menjadi hak anak-anak mereka dan pasangan suami istri yang telah bercerai tersebut tidak memiliki hak lagi atas harta tersebut, pasangan suami istri yang telah bercerai tersebut hanya bisa menikmati akan tetapi hak kepemilikan harta tersebut sepenuhnya adalah hak anak-anaknya, dalam hukum adat Tobelo Galela telah menegaaskan bahwa anak bungsu adalah anak yang berhak untuk mendapatkan rumah dari hasil perkawinan itu.

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Desa Mamuya Kec. Galela ada Pembagian Harta Gonogini masih saja di perebutkan oleh anak-anak dari Bapak Mujair dan Ibu Suriyah akibat dari perceraian yang terjadi .

Dari hasil penjabaran dan deksripsi diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat Proposal Penetian dengan Judul “ Pembagian Harta Gono-gini (harta bersama) Menurut Hukum Adat Tobelo Galela”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta bersama (gono gini) akibat perceraian menurut hukum adat Tobelo Galela?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pembagian harta bersama (gono gini) menurut hukum adat masyarakat Tobelo Galela?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama (gono gini) akibat perceraian menurut hukum adat Tobelo Galela.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembagian harta bersama (gono gini) menurut hukum adat masyarakat Tobelo Galela

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta kemampuan di bidang ilmu hukum khususnya di hukum perdata, tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama) menurut hukum adat tobelo-galela.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam hal ini penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat dalam hal mencegah dan menanggulangi korban sebagai factor penghambat dalam pembagian harta bersama (gono gini) menurut hukum adat masyarakat tobelo, galela.